

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT,
NOMOR 180/PID.SUS/PN JKT.PST)**

Pera Agustin¹, Bambang Sukamto²

^{1, 2}Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37 4, DKI Jakarta, Indonesia
Email: peraagustin686@gmail.com

Article History

Received: 10-06-2026

Revision: 23-06-2026

Accepted: 25-06-2026

Published: 27-06-2026

Abstract. This study aims to analyze the implementation of legal protection for women victims of domestic violence and examine the Islamic legal perspective on such acts based on the Central Jakarta District Court Decision Number 180/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst. The method used is normative juridical research with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and an Islamic normative approach. The results of the study indicate that the panel of judges has applied the provisions of Article 44 paragraph (1) and Article 45 paragraph (2) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence appropriately, by declaring the defendant proven to have committed physical and psychological violence within the household. Legal protection for victims is reflected through the recognition of the victim's rights, examination of evidence, including a post-mortem examination (*visum et repertum*), and legal considerations that pay attention to justice and legal certainty. From an Islamic legal perspective, domestic violence is considered contrary to the principles of compassion, justice, and protection of family members. This finding implies the importance of law enforcement that is sensitive to victims and strengthening the values of justice and humanity in the national legal system.

Keywords: Domestic Violence, Legal Protection, Judge's Decision

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap perbuatan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan normatif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tepat, dengan menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap korban tercermin melalui pengakuan hak korban, pemeriksaan alat bukti, termasuk *visum et repertum*, serta pertimbangan hukum yang memperhatikan keadilan dan kepastian hukum. Dari perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga dinilai bertentangan dengan prinsip kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penegakan hukum yang sensitif terhadap korban serta penguatan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Putusan Hakim

How to Cite: Agustin, P & Sukamto, B. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 180/Pid.Sus/Pn Jkt.Pst). *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 2498-2507. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.6298>

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berfungsi menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum masyarakat, serta menegakkan keadilan melalui mekanisme pemidanaan yang sah. Dalam negara hukum, penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga setiap proses peradilan pidana wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip *due process of law* (Arief, 2021).

Perwujudan prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam proses peradilan pidana, khususnya melalui putusan hakim. Hakim memiliki peran strategis dalam menilai alat bukti, merumuskan fakta hukum, serta menerapkan norma hukum pidana dan hukum acara pidana terhadap perbuatan terdakwa. Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian konkret atas suatu perkara, tetapi juga memiliki kedudukan penting sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtvinding*) dan sumber yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan dalam praktik penegakan hukum (Mulyadi, 2020). Namun, dalam praktiknya, putusan pengadilan tidak selalu terbebas dari kritik akademik. Perbedaan penafsiran hukum, kualitas pertimbangan hukum hakim, serta kesesuaian antara fakta persidangan dan amar putusan sering kali menimbulkan perdebatan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan merupakan objek yang relevan untuk dikaji secara ilmiah guna menilai konsistensi penerapan hukum pidana serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana (Hiariej, 2021).

Salah satu putusan yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst, yang memuat pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. Putusan ini memperlihatkan bagaimana majelis hakim menilai alat bukti, merumuskan fakta hukum, serta menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, putusan ini relevan untuk dikaji guna menilai konsistensi penerapan hukum pidana dengan asas kepastian hukum dan keadilan (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang tidak hanya menelaah pertimbangan hukum hakim secara umum, tetapi secara spesifik mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti aspek normatif hukum pidana atau menganalisis putusan pengadilan dari sisi kepastian hukum dan kesesuaian prosedural semata, penelitian ini memadukan analisis putusan dengan perspektif perlindungan korban berbasis

gender. Penelitian ini juga menekankan konsistensi penerapan hukum pidana materiil dan formil dengan doktrin hukum pidana kontemporer serta prinsip keadilan substantif bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai benar atau tidaknya penerapan pasal, tetapi juga menilai sejauh mana pertimbangan hukum hakim mencerminkan keberpihakan pada perlindungan hak korban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru dalam kajian yuridis terhadap putusan pengadilan pidana, khususnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai peran hakim dalam mewujudkan keadilan yang sensitif terhadap korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi perlindungan hukum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan hukum pidana oleh hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin hukum pidana kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan terkait lainnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep perlindungan hukum, korban, keadilan, dan pertanggungjawaban pidana menurut doktrin hukum pidana, serta pendekatan hukum Islam (*Islamic legal approach*) atau pendekatan normatif syariah dengan menelaah prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur larangan kekerasan, perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan nilai keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan

pendapat para ahli hukum pidana dan hukum Islam, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, meliputi penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma, penafsiran gramatikal untuk memahami makna ketentuan hukum, serta penafsiran teleologis untuk menilai tujuan pembentukan norma. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran yang utuh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

HASIL

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor:180/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Pertimbangan majelis hakim didasarkan pada beberapa hal. Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, terbukti bahwa terdakwa Pardiyoно telah melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap istrinya. Kedua, berdasarkan hasil visum et repertum, ditemukan adanya luka lecet, memar, dan pembengkakan pada wajah korban akibat kekerasan tumpul, serta memar yang telah dalam tahap penyembuhan pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tumpul. Ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Pardiyoно telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga, sehingga menjatuhi terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Luluhima (2020), terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Pertama, korban sering merasa tidak memperoleh dukungan dari lingkungan sosial. Masyarakat cenderung enggan atau takut ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, sehingga korban kesulitan menemukan pihak yang dapat memberikan bantuan. Dalam banyak kasus, korban juga memandang kekerasan yang dialaminya sebagai persoalan pribadi atau urusan internal keluarga. Kedua, korban meyakini bahwa pelaku, yang umumnya adalah suami, akan berubah menjadi lebih baik. Kekerasan dipersepsikan sebagai respons sementara akibat tekanan hidup, sehingga korban memilih bertahan dengan harapan situasi akan membaik seiring waktu. Mekanisme pertahanan psikologis ini mendorong korban menyangkal realitas kekerasan dan menunda pelaporan.

Ketiga, korban memiliki kekhawatiran terhadap proses hukum dan sistem peradilan yang dianggap tidak berpihak kepada korban. Proses hukum yang panjang, berbelit, dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis baru membuat korban enggan melanjutkan perkara ke ranah hukum. Selain itu, korban merasa berkewajiban menjaga nama baik keluarga, terutama ketika pelaku merupakan suami sendiri. Seluruh faktor tersebut berdampak serius terhadap efektivitas perlindungan hukum, karena tanpa adanya pelaporan, pelaku kekerasan berpotensi terus melakukan tindak kekerasan tanpa rasa takut terhadap sanksi hukum. Kondisi ini berkontribusi pada fenomena *the dark number of violent crime against women*, yaitu banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak tercatat secara resmi akibat rendahnya tingkat pelaporan dan minimnya dukungan sosial.

Pandangan Hukum Islam Tentang Perbuatan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebelum Islam datang, kedudukan perempuan berada di bawah laki laki. Tidak hanya itu, perempuan juga ditindas, dihina, diremehkan yang artinya selalu mendapat kekerasan. Sebab menurut sebagian masyarakat pada saat itu, perempuan dianggap membawa bahaya dan aib. Kemudian Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan perempuan dari kehidupan yang selalu mendapat kekerasan.

Terbukti dalam al-Quran mengajarkan kaum laki laki dan perempuan saling mengasihi dan menyanyangi begitu juga al-quran juga memberikan hak-hak yang sama laki-laki kepada perempuan. Seperti hal dalam beramal beribadah atau kehidupan sosial

(QS. An-Nisaa:152). Rumah tangga yang diharapkan Islam adalah yang dalam membina rumah tangga suami istri saling mengasihi dan menyanyangi satu sama lain sehingga masing masing pihak dalam mengarungi bahtera rumah tangga merasa damai dan terlindungi. Seperti yang diisyaratkan dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-anda bagi kaum yang berfikir.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah Saw menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang *nusyûz* sebagaimana dalam Q.S. An- Nisā' (4): 34, yang artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyûz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam literatur yang dikaji, Nurcahyono (2019) menjelaskan bahwa larangan memukul istri dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis, antara lain Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Dawud, dan Sunan ad-Darimi. Hadis-hadis tersebut secara eksplisit memuat peringatan Rasulullah SAW agar para suami tidak melakukan kekerasan terhadap istri.

- Dalam Sunan Ibn Majah, hadis pada bab *dharbu an-nisa* nomor 1985 meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda agar kaum laki-laki tidak memukul hamba-hamba perempuan Allah, yaitu istri-istri mereka. Meskipun dalam riwayat tersebut disebutkan adanya dispensasi setelah Umar bin Khattab menyampaikan keluhan tentang sikap para istri, Rasulullah SAW justru mengakhiri peristiwa tersebut dengan teguran keras. Beliau menyampaikan bahwa banyak perempuan mendatangi keluarga beliau untuk mengadukan perlakuan suami mereka, dan menegaskan bahwa para suami yang melakukan kekerasan tersebut bukanlah orang-orang terbaik di antara kaum Muslimin.
- Riwayat serupa juga terdapat dalam Sunan Abu Dawud pada bab *fi dharbi an-nisa* hadis nomor 2148. Hadis ini menegaskan larangan memukul istri, serta menggambarkan adanya dispensasi yang bersifat sementara dan kontekstual. Namun, Rasulullah SAW kembali menyampaikan kritik terhadap para suami yang melakukan kekerasan, dengan menyatakan bahwa perilaku tersebut mencerminkan akhlak yang tidak terpuji dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- Selain itu, Sunan ad-Darimi pada bab *fi an-nahyi 'an dharbi an-nisa* hadis nomor 2219 juga memuat larangan serupa. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW kembali menegaskan agar para suami tidak memukul istri mereka. Meskipun terdapat konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya dispensasi, Rasulullah SAW tetap menegaskan bahwa banyaknya istri yang mengadu merupakan indikator buruknya perilaku para suami yang melakukan kekerasan.

Lebih jauh, keteladanan Rasulullah SAW semakin memperkuat larangan tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2328 ditegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul siapa pun dengan tangannya, baik pelayan maupun perempuan, kecuali dalam konteks jihad di jalan Allah. Bahkan, Rasulullah SAW secara tegas mengingatkan dan menyindir para suami yang memukul istrinya. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5204, beliau menyatakan bahwa tidak pantas seorang suami memukul istrinya seperti memukul seorang budak, sementara pada akhir hari ia tetap menggaulinya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa larangan melakukan kekerasan terhadap istri memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Dawud, dan Sunan ad-Darimi secara eksplisit memuat peringatan Rasulullah SAW agar tidak memukul istri. Meskipun dalam beberapa riwayat terdapat konteks dispensasi, narasi hadis tersebut justru diakhiri dengan kritik Rasulullah terhadap para suami yang melakukan kekerasan, yang ditandai dengan pernyataan bahwa mereka bukanlah orang-orang terbaik di antara kaum Muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa dispensasi tersebut bersifat situasional dan tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi kekerasan dalam relasi rumah tangga. Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya konsistensi antara ajaran normatif dan praktik personal Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim menegaskan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul perempuan maupun pelayan, kecuali dalam konteks jihad. Keteladanan ini memperkuat argumentasi bahwa nilai utama dalam relasi suami-istri menurut Islam adalah kasih sayang, penghormatan, dan perlindungan terhadap martabat perempuan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Huda (2020) yang menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan maqashid al-shariah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), sehingga tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.

Temuan penelitian ini juga menguatkan hasil kajian Nurcahyono (2019) yang menegaskan bahwa hadis-hadis tentang relasi suami-istri harus dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan latar sosial, tujuan syariat, serta praktik hidup Rasulullah sebagai rujukan utama. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Abdullah (2021) menunjukkan bahwa tafsir keagamaan yang tekstual dan parsial berkontribusi terhadap pembenaran kekerasan berbasis gender, sementara pendekatan kontekstual justru memperkuat perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa interpretasi keagamaan yang tidak komprehensif berpotensi melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari perspektif perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, temuan ini memiliki implikasi penting. Pemahaman keagamaan yang berkeadilan dapat menjadi landasan normatif dalam memperkuat kebijakan perlindungan korban, sebagaimana ditegaskan oleh Rahayu (2022) bahwa sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai keagamaan berperan penting dalam mencegah terjadinya pembenaran kultural maupun religius terhadap praktik KDRT. Oleh karena itu, integrasi nilai agama yang humanis dengan sistem hukum nasional menjadi aspek krusial dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta meninjau persoalan tersebut dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst telah dilaksanakan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga dengan mendasarkan pertimbangan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum, serta alat bukti lainnya, sehingga hak-hak korban memperoleh pengakuan melalui proses pembuktian yang objektif dan pertimbangan hukum yang mengedepankan keadilan serta kepastian hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain kuatnya ikatan keluarga yang membuat korban enggan melaporkan pelaku, adanya harapan bahwa pelaku akan berubah, kekhawatiran terhadap proses hukum yang panjang, serta keinginan korban untuk menjaga nama baik keluarga. Kondisi ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum dan menyebabkan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban belum sepenuhnya optimal. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Islam menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang harus saling menghormati dan menjaga kehormatan satu sama lain. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban.

REKOMENDASI

Pemerintah diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melalui penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan, perluasan edukasi dan sosialisasi mengenai KDRT hingga tingkat masyarakat paling bawah, serta penyediaan layanan pendampingan hukum, psikologis, dan

sosial yang memadai bagi korban. Akademisi diharapkan terus mengembangkan kajian dan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, serta berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, psikologis, dan nilai keagamaan. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan hukum terhadap perempuan, serta berkontribusi melalui kegiatan akademik dan sosial yang mendorong pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

REFERENSI

- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Hiariej, E. O. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Huda, M. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif maqashid al-shariah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 157–172.
- Luluhima, A. S. (2020). *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga: Hambatan pelaporan dan akses keadilan* (ed. 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, L. (2020). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Norcahyono, N. (2019). Larangan Memukul Istri Dalam Kajian Hadis. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(1), 83-93.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst 2023*.
- Rahayu, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 495–512.
- Sari, N., & Abdullah, M. (2021). Tafsir keagamaan dan kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(1), 1–15.
- Undang-Undang RI. (2014). UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pasal 1 ayat 4).